



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

Jl. Raya Boulevard Tahuna – Kel. Tidore Kec. Tahuna Timur Kab. Kepl. Sangihe– Sulawesi Utara Telp./Fax (0432) 22425

” Untuk Keadilan ”

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI PENANGKAP)**

----- Pada hari ini senin tanggal delapan bulan september tahun dua ribu dua puluh lima pukul 14.00 WITA, bertempat di Kantor Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna, saya PPNS Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna: -----

Nama : **STEVENLY ALEXSANDER TAKAPAHA.S.Pi**
Pangkat : Penata / IIIc
NIP : 19830929 200912 1 004

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU–20.AH.09.02 tahun 2021 Tanggal 05 April 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahuna Nomor: Print Sidik. 01/PPNS-Sta.6/PW.410/IV/2025 tanggal 15 April 2025 telah melakukan pemeriksaan seseorang dihadapan saya:-----

Nama lengkap : **CANISIUS JOSEP MATEI. S.KEL**
Tempat lahir : Manado
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 27 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna
Agama : Katolik
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1

----- Ia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi Penangkap, dalam perkara tindak pidana Perikanan yang dilakukan oleh **REYMAR SALCOR SALUTAN** selaku Nakhoda kapal **MBCA GEAN GEE/KM.BERKAH HARMONY**, di perairan Kepulauan Talaud Laut Sulawesi WPP 716 pada tanggal 29 Agustus 2025, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan Nomor LT2P2/02/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025-----

----- Atas pertanyaan yang diajukan, saksi memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah Saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ? -----
--- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. -----
2. Apakah pada saat ini Saudara mengerti kenapa diperiksa dan dimintai keterangan ? -----

- 2. Ya, saya mengerti sehubungan dengan ditangkapnya kapal jenis pumboat **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** yang dinakhodai oleh saudara **REYMAR SALCOR SALUTAN** yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di wilayah perairan Kepulauan Talaud Laut Sulawesi pada koordinat **04°16.103' LU - 126°42.823 BT** tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan yang sah dari Pemerintah Indonesia, Nakhoda di duga berkewarganegaraan asing asal Filipina -----
3. Untuk memperkuat apa yang akan Saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini, bersediakah Saudara disumpah menurut agama yang Saudara anut ? -----
- 3. Ya, saya bersedia disumpah menurut agama yang saya anut yaitu Katolik-----
4. Apakah Saudara kenal dan ada hubungan keluarga/famili dengan terduga Nakhoda ? -----
- 4. Saya tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Nakhoda. -----
5. Apakah pekerjaan Saudara dan dimanakah Saudara bekerja serta apa jabatan Saudara ? ---
- 5. Saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP, jabatan saya sebagai pengawas perikanan
6. Jelaskan tentang tugas Saudara sebagai pengawas perikanan ! -----
- 6. Sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, Pada ayat (3) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-pundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- kegiatan penangkapan ikan;
 - pembudidayaan ikan, pembenihan;
 - pengolahan distribusi keluar masuk ikan;
 - mutu hasil perikanan;
 - distribusi keluar masuk obat ikan;
 - konservasi
 - pencemaran akibat perbuatan manusia
 - plasma nutfah;
 - penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - ikan hasil rekayasa genetik.
- Pada Pasal 66B Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 melaksanakan tugas di :
- wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - kapal perikanan;
 - pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
 - pelabuhan tangkahan;
 - sentra kegiatan perikanan;
 - area pembenihan ikan;
 - area pembudidayaan ikan
 - unit pengolahan ikan; dan/atau
 - kawasan konservasi perairan.
- Pada pasal 66C dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, pengawas perikanan berwenang:
- memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
 - memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - memeriksa kegiatan usaha perikanan;
 - memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
 - meverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
 - mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
 - mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
 - memeriksa peralatan dan keaftifan sistem pemantuan kapal perikanan ;
 - menghentikan, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan

- diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
- j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izina untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau;
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
7. Apakah dalam melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan Saudara dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas ? -----
- 7. Ya, dalam setiap pelaksanaan pengawasan perikanan selalu dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas. Saat melakukan pemeriksaan kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** saya di lengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Nomor: B.1186/PSDKPSta.6/KP.440/III/2025, tanggal 28 Agustus 2025.-----
8. Bagaimana kronologis tertangkapnya kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** sampai dikawalnya kapal tersebut ke Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna? jelaskan ! -----
- 8. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Stasiun PSDKP Tahuna nomor : B.1186/PSDKPSta.6/KP.440/III/2025, tanggal 28 Agustus 2025, saya diperintahkan melakukan kegiatan pengawasan perikanan di wilayah kepulauan Talaud pada tanggal 29 September 2025, berdasarkan laporan masyarakat kami menuju ke perairan pesisir Desa Lobbo Kepulauan Talaud, sehingga pada pukul 08.58 Wita pada posisi koordinat **04°16.103' LU - 126°42.823 BT**, kami lakukan pemeriksaan kepada Nakhoda **REYMAR SALCOR SALUTAN** dan 1 (satu) orang lainnya bernama **FRANS MUSLAING** dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal menemukan dokumen yang tidak sesuai karena Nakhoda menunjukkan 2 (dua) dokumen perijinan yaitu Dokumen Filipina dengan nama kapal **MBCA GEAN GEE** dan dokumen Indonesia dengan nama kapal **KM. BERKAH HARMONY** sehingga kami meminta bantuan kapal Patroli Hiu 15 dan pada keesokan harinya sabtu 30 Agustus 2025, KP. Hiu 15 membawa kapal dan awak kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** untuk dlakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Stasiun PSDKP Tahuna-----
9. Jelaskan kapan dan dimana kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** diperiksa ! -----
- 9. Saya **CANISIUS JOSEP MATEI** bersama 4 (empat) orang pengawas perikanan lainnya yaitu Saudara **NOVRY SAMURA JAMIS, BRILLIAN KRYPTON JAMIS, ALEX KAROTONG**, dan **AJI APRIYANTO** melakukan pemeriksaan terhadap kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Nomor B.1186/PSDKPSta.6/KP.440/VIII/2025, tanggal 28 Agustus 2025. Pemriksaan dilakukan pada hari jumat tanggal 29 Agustus 2025, sekitar pukul 08.58 WITA. Pemeriksaan dilakukan di perairan Pesisir Desa Lobbo Kepulauan Talaud WPP-NRI 716 laut Sulawesi, tepatnya pada posisi koordinat **04°16.103' LU - 126°42.823 BT** Saya bersama tim menaiki kapal kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** dan langsung melakukan pemeriksaan dokumen kapal perikanan, selanjutnya melakukan pemeriksaan palka dan dan alat tangkap ikan dan barang lainnya diatas kapal, setelah selesai dilakukan pemeriksaan awak diatas kapal, 2 (dua) ABK termasuk Nakhoda kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** kami arahkan untuk tetap berada di atas kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** menunggu jembutan dari KP. Hiu 15 untuk selanjutnya kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** ditarik ke Stasiun PSDKP Tahuna-----
10. Apa yang saudara ketahui dari hasil pemeriksaan ? -----

- 10. Berdasarkan dokumen kapal yang kami temukan dan kami periksa, diketahui bahwa kapal tersebut memiliki 2 (dua) nama yaitu **MBCA GEAN GEE** berdasarkan dokumen Filipina dan **KM. BERKAH HARMONY** berdasarkan dokumen Indonesia, merupakan kapal pengangkut jenis pumboat dengan jumlah keseluruhan 2 (dua) orang awak termasuk Nakhoda kapal berkewarganegaraan Filipina, -----
11. Dari hasil pemeriksaan muatan, apa yang Saudara temukan di atas kapal ? jelaskan ! -----
- 11. Pada saat pemeriksaan/pengeledahan di atas kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** kami menemukan barang bukti sebanyak 20 (Dua Puluh) Ekor Ikan Tuna dengan berat sekitar 500 kg, 1 (satu) buah Kompas magnetik , 6 (enam) unit alat tangkap hand line-----
12. Menurut Saudara, apakah **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** sudah melakukan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan tanpa izin? jelaskan ! -----
- 12. Ya, karena diatas kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** setelah dilakukan pemeriksaan di atas kapal bahwa pengakuan awak kapal MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY sudah beberapa kali mereka membawah ikan ke filipina dan dokumen perijinannya tidak sesuai. -----
13. Apakah kapal ikan asing **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** yang diketahui bobot kapal 4 GT melakukan kegiatan usaha perikanan di perairan Kepulauan Talaud WPP-NRI 716 di Laut Sulawesi wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, jelaskan ! -----
- 13. Ya wajib, karena kapal ikan tersebut adalah kapal ikan asing. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada pasal 26 ayat 1 : Setiap orang yang melakukan usaha perikanan diwilayah pengelolaan perREikanan negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah -----
14. Tindakan apa yang selanjutnya dilakukan dengan adanya bukti-bukti awal tersebut ? jelaskan ! -----
- 14. Dengan bukti awal yang cukup, dan pantas diduga telah terjadi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Nakhoda **REYMAR SALCOR SALUTAN** dan anak buah kapal (ABK) **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** maka kapal tersebut dibawah/ kawal oleh KP. Hiu 15 ke Stasiun PSDKP Tahuna untuk dilakukan proses lebih lanjut oleh penyidik Perikanan. -----
15. Menurut Saudara, siapakah yang bertanggung jawab di atas kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY**, jelaskan ! -----
- 15. Yang bertanggung jawab di atas kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** adalah Nakhoda, dalam hal ini oleh Saudara **REYMAR SALCOR SALUTAN** -----
16. Apakah masih ada keterangan lain yang ingin Saudara sampaikan sehubungan dengan perkara tersebut ? -----
- 16. Keterangan yang saya berikan sudah cukup. -----
17. Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini apakah Saudara merasa dipaksa, dibujuk ataupun dipengaruhi oleh orang lain ? -----
- 17. Tidak ada paksaan ataupun bujukan dari siapapun. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan tersebut di atas kemudian membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

Yang Diperiksa,

CANISIUS JOSEP MATEI. S.KEL

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, atas kekuatan sumpah dan jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari senin tanggal delapan bulan september tahun dua ribu dua puluh lima tersebut di atas pada pukul 15.30 WITA. -----

Yang Memeriksa
PPNS Perikanan,

STEVENLY ALEXSANDER TAKAPAHA, S.Pi
NIP. 19830929 200912 1 004